



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

**P U T U S A N**

**Nomor. 19 PK/TUN/2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**IMAM SUBIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS beralamat di Jalan RT. 01/02 Depan Balai Desa Bumijaya, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal Jawa Tengah ;

**Pemohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi-Penggugat.**

melawan :

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur ;

**Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi-Tergugat.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi-Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor. 68 K/TUN/2006 tanggal 07 Pebruari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi-Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor. 172/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Imam Subiyanto NIP. 130839909 (Bukti P-1) ;

II. Dasar Gugatan ;

Bahwasanya Keputusan Tergugat Nomor. 172/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 4 Juni 2003 diterima Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2004 (Bukti P-2) melalui Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal dan gugatan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2004. Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



undang Nomor. 5 Tahun 1986 ;

Bahwasanya Keputusan Tergugat merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Badan Pertimbangan Kepegawaian/BAPEK) dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Bahwasanya Keputusan Tergugat adalah Keputusan Banding Administratif terhadap keberatan Penggugat atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 13762/A2.II.3/KP/1999 tanggal 4 Maret 1999, sehingga sesuai Pasal 48 juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwasanya Keputusan Tergugat Nomor. 172/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 4 Juni 2003 dikeluarkan secara sewenang-wenang dan tidak cermat dimana Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, karena Tergugat telah mengabaikan kepentingan Penggugat dan Pembinaan oleh Pejabat yang berwenang terhadap Penggugat, dimana Tergugat tidak seharusnya sampai memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat.

### III. Alasan Gugatan.

Putusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan.

Putusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986.

### IV. Duduk Perkaranya.

Bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah berpindah-pindah atau dimutasi karena tugas selama masa pengabdian lebih dari 23 tahun yaitu sejak :

- a. Pertama diangkat sebagai CPNS tanggal 1 Desember 1980, pada SD Negeri Bumijawa 04 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal ;
- b. Dimutasi karena tugas ke SD Negeri Bumijawa 05 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Tahun 1985 ;
- c. Dimutasi karena tugas ke SD Negeri Traju 2, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Tahun 1987 ;
- d. Dimutasi karena tugas ke SD Negeri Muncanglarang 1 Kecamatan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumijawa, Kabupaten Tegal Tahun 1993 sampai dengan 4 Juni 2003  
(Bukti P3).

Bahwasanya Penggugat yang lahir pada tanggal 29 September 1959 di Tegal, menikah pertama dengan Sdri. Sulastri tanggal 4 April 1983 di Slawi dengan Kutipan Akte Nikah No. 47.47/1983 KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Bukti P4).

Bahwasanya perkawinan baru berlangsung 36 (tiga puluh enam) hari tepatnya tanggal 20 Mei 1983 telah terjadi percekocokan yang disebabkan isteri Penggugat bersikeras ingin bertempat tinggal di Slawi Kabupaten Tegal (tempat kelahirannya), sedangkan Penggugat bertugas sebagai pendidik di SD Negeri Bumijawa IV, Kecamatan Bumijawa, alasan ini selain bisa memaksimalkan tugas sebagai pendidik juga karena pertimbangan jarak antara Kota Slawi dengan Kecamatan Bumijawa cukup jauh kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer, selain hal tersebut diatas isteri Penggugat memiliki sifat egois yang tinggi terbukti pada perkataan tidak merasa perlu nafkah Penggugat dan merasa pangkatnya lebih tinggi dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa terhina. Perlu Penggugat sampaikan pula dan untuk menjadikan periksa bahwa anak Penggugat semestinya secara batiniah dan umumnya anak di bawah umur cenderung dekat dengan ibu kandungnya/isteri Penggugat, tetapi pada kenyataannya anak tersebut justru sejak Penggugat dan isteri Penggugat pisah ranjang lebih memilih ikut dengan Penggugat/Bapaknya, hal demikian menunjukkan bahwa isteri Penggugat kurang perhatiannya terhadap anak :

Bahwasanya Penggugat telah mengajukan Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Admitustrasi Negara No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1989 kepada Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juni 1992, tetapi permohonan Penggugat tidak dikabulkan/ditolak, sehingga dengan demikian kesalahan ini bukan mutlak pada Penggugat (Bukti P.5).

Bahwasanya Penggugat sudah tidak ada kecocokkan dengan isteri Penggugat dan isteri telah meninggalkan rumah dengan membawa segala isi rumah tanpa seizin Penggugat sejak bulan Nopember 1989 sampai sekarang, sehingga Penggugat sudah tidak mungkin lagi bisa hidup bersama dengan isteri Penggugat, dengan demikian kesalahan bukan pada Penggugat tetapi pada isteri Penggugat (Bukti P6).

Bahwasanya pada dasarnya Penggugat dan isteri Penggugat telah dibina oleh Kepala Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Pebruari 1992 berdasarkan surat Nomor. 848/129/1992 tanggal 22 Agustus 1992. Adapun hasil dari pembinaan tersebut Penggugat dan isteri Penggugat tetap pada pendirian

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yaitu sepakat untuk bercerai, dengan demikian sudah sangat jelas pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi (Bukti P7).

Bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 1992 atas saran dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal, Penggugat datang pada Kantor BP4 dan mendapatkan pembinaan. Hasil dari pembinaan yaitu Penggugat dan isteri Penggugat bersikokoh pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian sangatlah jelas kehidupan keluarga Penggugat tidak dapat disatukan (Bukti P8).

Bahwasanya Penggugat telah mengajukan permintaan izin untuk melakukan perceraian surat 474.2/121 tanggal 21 Agustus 1992. Namun permintaan Penggugat tidak dikabulkan/ditolak, pada hal Penggugat sudah tidak ada kecocokkan bahkan isteri Penggugat dengan kemauan sendiri telah meninggalkan Penggugat/pisah ranjang dengan anak Penggugat selama bertahun-tahun sejak Nopember 1989 (Bukti P9).

Bahwasanya Penggugat dan isteri Penggugat telah dibina oleh Kepala SD. Negeri Muncanglarang 01, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 1993, 5 Mei 1993, 2 Agustus 1993 dan 15 Nopember 1993, tetapi isteri Penggugat tetap tidak kembali ke rumah Penggugat dengan demikian kesalahan tidak dari Penggugat (Bukti P10).

Bahwasanya Penggugat beserta anak telah ditinggalkan isteri Penggugat sejak Nopember 1989 tanpa seizin Penggugat. Sebagai seorang laki-laki normal dan bahkan mempunyai tanggung jawab mendidik seorang anak, Penggugat telah berusaha maksimal untuk terbebas dari beban ketidakpastian keadaan, selain dalam rangka memikirkan masa depan anak maupun diri Penggugat berkaitan dengan ikut membantu mengurus kehidupan Penggugat dan anak Penggugat sehari-hari, sebab pada kenyataannya Penggugat mempunyai isteri sah namun yang bersangkutan tidak serumah. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan No. 131/XI/1993 tanggal 27 Nopember 1993 (Bukti P11).

Bahwasanya berbagai upaya telah Penggugat tempuh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Kedinasan selaku PNS ternyata gagal. Sedangkan kondisi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas menimbulkan ketidakpastian. Untuk menghindari hal yang dilarang agama atau dosa maka Penggugat berupaya untuk mencari teman untuk berbagai beban atau perasaan yaitu dengan melakukan perkawinan secara agama (Perkawinan Siri) dengan seorang wanita bernama Nurul Hidayati warga Desa Bumijawa pada tahun 1993. Karena perbuatan ini akhirnya Penggugat mendapat teguran tertulis dari Dinas P dan K Kabupaten Tegal pada tahun 1996 dan selaku PNS yang berupaya untuk mematuhi segala Peraturan Kedinasan maka sejak adanya teguran Penggugat tidak pernah hidup serumah lagi

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, berdasarkan Surat Keterangan RT. 01, RW. 02 Bumijawa tanggal 29 September 1999 (Bukti P12).

Bahwasanya Penggugat sejak diangkat 1 Desember 1980 sampai tanggal 13 Pebruari 2004 tetap aktif melaksanakan tugas mengajar sebagai Guru Kelas. Karena pekerjaan Penggugat hanya satu-satunya sebagai Guru (Bukti P-13).

Bahwasanya Penggugat tenaganya masih dibutuhkan dilingkungan Dinas P dan K, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Bukti P14).

Bahwasanya Penggugat masih punya tanggungan biaya pendidikan anak Penggugat yang masih melanjutkan sekolah karena itu apabila Penggugat diberhentikan bekerja, Penggugat sangat keberatan. Hal ini sebagai rasa tanggung jawab Penggugat terhadap anak Penggugat (Bukti P15).

Bahwasanya Penggugat sangat menggantungkan hidup dari gaji tersebut untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Bahwasanya Penggugat telah menjalani masa pengabdian lebih dari 23 tahun yang mana masih cukup panjang untuk mencapai masa pensiun dan berkaitan dengan usia Penggugat yang sudah mencapai 45 tahun maka jika harus diberhentikan juga maka itu berarti rekrutmen usia kesempatan kerja bagi Penggugat untuk mendapatkan lapangan kerja lain sudah tertutup.

Bahwasanya Penggugat selama masa bertugas/berdinas sebelum hukuman disiplin ini dijatuhkan Penggugat tidak pernah menjalani hukuman disiplin dan tindakan administratif lainnya.

Bahwasanya berdasarkan DP-3 pada tahun terakhir Penggugat pada Kantor Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal telah menunjukkan nilai rata-rata baik (Bukti P16).

Bahwasanya Penggugat saat ini sedang melaksanakan proses Perceraian;

Bahwasanya Penggugat sebagai insane yang memiliki keterbatasan, tidak lepas dari kesalahan telah berbuat khilaf dan mengakui telah berbuat kesalahan melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi PNS yang sangat Penggugat sesali dan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak khususnya kepada Pemerintah dan Penggugat tidak berkeberatan dijatuhi hukuman disiplin atas kesalahan yang pernah Penggugat lakukan, Penggugat mohon agar jangan sampai diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil.

Bahwasanya Penggugat berpendapat kalau Keputusan Hukuman Disiplin yang dikenakan oleh Tergugat/BAPEK bersifat sewenang-wenang, tidak cermat, telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik serta tidak

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi rasa keadilan bagi Penggugat karena telah mengabaikan/kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan Penggugat dengan tetap memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu keputusan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor. 172/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 4 Juni 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
  - Mengangkat kembali Penggugat Imam Subiyanto sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Jawa Tengah dalam jabatan sebagai Guru SD Negeri Muncanglarang 01 Kecamatan Bumijawa.
  - Penurunan pangkat terhadap Penggugat setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 166/G/2004/PT.TUN.JKT tanggal 22 September 2004 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor. 172/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Imam Subiyanto NIP. 130839909.
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi mengangkat kembali Imam Subiyanto No. 130839909 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah dengan jabatan Guru SD. Negeri Muncanglarang 01, dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R. I Nomor. 68 K/TUN/2006 tanggal 07 Pebruari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 166/G/2004/PT.TUN.JKT tanggal 22 September 2004 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Tergugat No. 172/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Imam Subiyanto NIP. 130839909 adalah keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 68 K/TUN/2006 tanggal 07 Pebruari 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 05 Maret 2008 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 1 September 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985, permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung) sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara terang benderang didalam persidangan perkara aquo, dalam hal ini termuat pada bagian pertimbangan hukum dari putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa kehidupan Penggugat dengan istrinya Sulastri telah terjadi percekcoakan yang mengakibatkan kehidupan suami terpisah rumah,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



karena istrinya meninggalkan rumah ;

- Bahwa terhadap kehidupan Penggugat tersebut diatas, telah dibina oleh Kepala Sekolah SD Negeri Muncanglarang, Kecamatan Bumijawa (bukti P-10), tetapi istri tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat ;
  - Bahwa Kepala Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa telah membina kehidupan Penggugat dengan istrinya, tapi keduanya tetap sepakat untuk bercerai (bukti P-9) ;
  - Bahwa Penggugat telah mengajukan izin cerai kepada atasannya tapi tidak mendapatkan tanggapan ;
  - Bahwa sesuai Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa No. 800/159 tertanggal 22 Juli 2004 yang menerangkan bahwa sebelum terbitnya Keputusan BAPEK, Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Guru SD. Negeri Muncanglarang 01 dengan baik, dan mengingat kekurangan tenaga guru dan agar Sdr. Imam Subiyanto (Penggugat) untuk dapat diaktifkan kembali.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris sepenuhnya mutlak hanya mengambilalih apa yang dikemukakan Termohon Peninjauankembali dalam memori kasasinya, tanpa mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta hukum yang telah terbukti dan terungkap dalam persidangan perkara aquo, dengan demikian putusan Judex Juris tersebut melanggar Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 23 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 beserta Penjelasan Umumnya, dengan tidak memuat alasan-alasan lengkap yang dipakai sebagai dasar dan putusan, sehingga putusannya menjadi kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;
3. Bahwa Judex Juris sepenuhnya hanya melihat perbuatan Pemohon Peninjauankembali sebagai suatu kesalahan tunggal dan menginterpretirnya menjadi kejahatan berat yang tidak terampuni tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penyebabnya dan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) dalam perkara aquo.
- Bahwa dengan tidak bermaksud membela diri dan lari dari kesalahan yang telah diperbuat Pemohon Peninjauankembali, pernikahan siri yang dilakukan benar-benar merupakan sebuah pilihan sulit bagi Pemohon Peninjauankembali, sebagai seorang suami/laki-laki normal dengan segala hak yang seharusnya didapat dari seorang istri sholehah. Terlepas dari itu, perbuatan Pemohon Peninjauankembali

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



ini terlebih dahulu didasari dengan pertimbangan yang mendalam dan didorong suatu keadaan yang hanya bisa dipahami oleh diri Pemohon Peninjauankembali saja. Adalah suatu pukulan psikologis tersendiri, ketika melihat istri pergi meninggalkan suami dan anaknya dan membiarkan si anak tumbuh hanya dalam pengasuhan bapaknya (Surat Pernyataan Anak Kandung, bukti P-15), yang pada waktu itu masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang seorang ibu. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaannya, apakah perbuatan istri tersebut dapat dikatakan patut dan bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat?, mengingat istri juga seorang PNS/Guru ;

- Bahwa atas konflik rumah tangga tersebut, pejabat atasan dari Pemohon Peninjauankembali maupun istri telah berulang kali membina, tetapi istri tetap bersikukuh tidak mau kembali ke rumah, sehingga pada akhirnya kami berdua sepakat untuk bercerai (bukti P-9), namun rupanya istri mempunyai rencana lain (karena dendam), ia mau diceraikan apabila Pemohon Peninjauankembali sudah dipecat, sebab istri mengetahui secara pasti sekalipun Pemohon Peninjauankembali berulang kali mengajukan izin cerai, pasti akan ditolak oleh pejabat yang berwenang, dengan harapan Pemohon Peninjauankembali tidak sanggup hidup sendiri (membujang) apalagi dengan tinggalan seorang anak, selanjutnya akan melakukan pernikahan siri sehingga dijatuhi hukuman disiplin berat, fakta ini terbukti ketika Pemohon Peninjauankembali sudah dipecat barulah istri bersedia diceraikan, lantas ia pun menikah dengan laki-laki tanpa sedikitpun memperdulikan anak yang ditinggalkannya (bukti terlampir).
- Bahwa sesungguhnya perbuatan Pemohon Peninjauankembali berupa pernikahan siri di sini adalah berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, yang mana pengertian hidup bersama sebagaimana termuat dalam Pasal 14 lebih ditujukan kepada pengertian yang berkonotasi negatif (kumpul kebo, berorientasi pemenuhan hasrat seksual/nafsu birahi, perselingkuan dan lain sebagainya). Perkawinan siri yang dilakukan Pemohon Peninjauankembali tidak sama dengan pengertian hidup bersama dalam konotasi negatif/kotor itu, yang niscaya Pemohon Peninjauankembali insyafi dapat merusak/mengotori sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



- Bahwa jauh didasar lubuk hati yang paling dalam, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian sama sekali bukan merupakan kehendak atau keadaan yang diharapkan terjadi pada diri Pemohon Peninjauankembali, ibarat pepatah Jawa wong pegatan kuwe rasane kados awak disigar dadi loro urip-urip (orang bercerai itu rasanya seperti tubuh yang dibelah jadi dua hidup-hidup), tentu saja Pemohon Peninjauankembali sangat berkeinginan bahwa rumah tangga yang dibina dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahan yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman lahiriah dan bathiniah ;
- Bahwa perkawinan siri ini dilakukan juga dengan dasar cinta kasih dan niat lahir bathin untuk membentuk keluarga yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana menjadi tujuan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun harus dibangun dari kehancuran perkawinan yang pertama. Perkawinan siri sekalipun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kejahatan sehingga pantas dan patut dijatuhi hukuman disiplin berat, tetapi jauh lebih mulia dan terhormat di mata agama daripada berzina/berselingkuh, dan Pemohon Peninjauankembali telah melangsungkan perkawinan menurut sahnya hukum agama yang dianut (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Bahwa sekalipun Pemohon Peninjauankembali sedang menghadapi persoalan rumah tangganya, akan tetapi berusaha mempertahankan dedikasi dan pengabdianya dengan tetap melaksanakan tugas sebagai guru/pendidik sebaik mungkin dan berusaha tampil tegar dihadapan peserta didik, hal ini dapat dilihat dari bukti P-14 (Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bumijawa No. 800/159 tertanggal 22 Juli 2004), bahwa Pemohon Peninjauankembali telah melaksanakan tugas sebagai guru dengan baik, terlebih mengingat di daerah tempat tinggal Pemohon Peninjauankembali merupakan daerah terpencil yang kekurangan guru, maka Pemohon Peninjauankembali direkomendasikan untuk diaktifkan kembali sebagai guru. Hal ini disamping sesuatu yang membahagiakan, namun juga Pemohon Peninjauankembali anggap sebagai tugas/panggilan mulia, sebab tidak bisa dipungkir bahwa selama ini telah terjalin ikatan bathin yang kuat dengan peserta

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



didik.

4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, dengan demikian Judex Juris mengesampingkan dan/atau kurang mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, yang dalam Penjelasan Umumnya menyatakan : Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan. Selain itu, didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980, dalam Penjelasan Umum jelas disebutkan : Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 dalam Pasal 6 ayat (4) menyebutkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
  - b. Pembebasan dari jabatan ;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
6. Bahwa dari kedua Peraturan Pemerintah diatas, baik mengenai Peraturan Disiplin maupun Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mempunyai 2 (dua) titik berat/penekanan yang menonjol yaitu aspek pembinaan (treatment) dan aspek keadilan (justice), dan bukan pada aspek penghukumannya semata (punishment). Tujuan hukuman disiplin itu sendiri dimaksudkan untuk memperbaiki dan mendidik si pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga bagi si terhukum, hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dapat diterima dengan penuh keinsyafan, karena dirasa telah sesuai dengan keadilan. Meminjam istilah dalam hukum pidana ultimum remidium, hukuman disiplin terberat yang mungkin dijatuhkan seorang pejabat yang berwenang menghukum seharusnya dianalogikan seperti pidana yang merupakan obat terakhir apabila upaya lain telah habis ditempuh. Mengingat pula bahwa selalu ada akibat negative dari punishment yang sewenang-wenang dan jauh dari keadilan, ibarat pedang bermata dua, yang tidak hanya mengiris daging si terhukum tetapi juga akan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



mengiris daging sendiri.

7. Bahwa dengan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada diri Pemohon Peninjauankembali, maka tujuan dari Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri tidak akan tercapai, sehingga tertutup kesempatan bagi Pemohon Peninjauankembali selaku pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya dan berusaha untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan loyalitas, pengabdian, dedikasi dan profesionalisme yang lebih baik. Demikian dengan aspek mendidik (educated) dan aspek keadilan (justice) menjadi terabaikan dan tidak terpenuhi pula ;
8. Bahwa penjatuhan langsung hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon Peninjauankembali merupakan pelanggaran terhadap asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, asas larangan sewenang-wenang, asas motivasi, asas kepastian atau kewajaran, asas kepekaan dan asas kebijaksanaan sebagaimana terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Indonesia yang Adil dan Patut, dengan menafikan pengabdian Pemohon Peninjauankembali selama 23 (dua puluh tiga) tahun sebagai PNS/Guru ;
9. Bahwa Undang-Undang Dasar setelah Amandemen I, II, III, IV didalam Pasal 27 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa setelah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, maka praktis Pemohon Peninjauankembali kehilangan mata pencaharian, dengan kata lain menjadi pengangguran di tengah himpitan dan beban hidup yang teramat berat pada saat sekarang ini, tanpa penghasilan untuk membiayai penghidupan yang layak bagi diri Pemohon Peninjauankembali beserta anak yang ditinggalkan istri terdahulu, istri dan anak dari perkawinan kedua tersebut.

10. Bahwa Judex Juris telah khilaf dalam menilai pertimbangan hukum Judex Factie dengan mengatakan Judex Factie telah salah menerapkan hukumnya, yaitu sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terlepas dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari BAPEK, yang pada dasarnya bahwa pihak Penggugat telah melakukan pelanggaran Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut diatas bertujuan untuk atau dalam rangka pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil ;
- Menimbang, bahwa apakah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Imam Subiyanto (Penggugat), dirasa hukuman

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



disiplin yang dijatuhkan tersebut terlalu berat.

- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat sepantasnya tidak langsung dijatuhi hukuman disiplin berat, akan tetapi cukup dirasa adil bila dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk selama 1 (satu) tahun.

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan peninjauankembali ini, patut dikemukakan Surat Khalifah Umar Bin Khatab kepada Abu Musa Al Asyari seorang Qadli (Hakim) di Kufah : Samaratakanlah manusia (pihak-pihak), dalam Majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu, orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Mengenai alasan butir 1 s/d. butir 10 :

Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan butir 10 tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris tepat dan benar yaitu bahwa Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Mengenai alasan butir 11 :

Bahwa alasan butir 11 yang didasarkan pada adanya bukti-bukti baru (Novum) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan :

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan dalam alasan Peninjauankembali, karena bertanggal/tahun sesudah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan , sehingga bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauankembali **IMAM SUBIYANTO** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **IMAM SUBIYANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 24 NOPEMBER 2009** oleh H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**  
ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
ttd.  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

**K e t u a :**  
ttd.  
H. Imam Soebechi, SH.MH.

**Panitera Pengganti :**  
ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.



Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan- kembali .....	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.500.000,-</b>

Unruk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.  
NIP. 220.000.754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.